



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 90/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 111/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 114/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 119/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LINGGA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI POHUWATO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI GORONTALO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KEPULAUAN SULA TAHUN
2020**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA PALU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TIMUR TAHUN 2020**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA MANADO TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI BIMA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA BATAM TAHUN 2020**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 17 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 23/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 90/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 111/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 114/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 119/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lingga Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pohuwato Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gorontalo Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Sula Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Palu Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Manado Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bima Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Batam Tahun 2020

PEMOHON

- Muhammad Ishak dan Salmizi (23/PHP.BUP-XIX/2021)
- Iwan Sjafruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan (Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021)
- Tonny S. Junus dan Daryatno Gobel (48/PHP.BUP-XIX/2021)
- Rustam Akili dan Dicky Gobel (56/PHP.BUP-XIX/2021)
- Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (90/PHP.BUP-XIX/2021)
- Hidayat dan Habsa Yanti Ponulele (Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021)
- Suhandoyo dan Astiti Suwarni (Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021)
- Suhendro Boroma dan Rusdi Gumalangit (Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021)
- Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Alfredo Benfica Mangindaan (Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021)
- Amalia Ramadhan Sehan Landjar dan Uyun Kunaefi Pangalima (Perkara Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021)
- Syafrudin H. M. Nur dan Ady Mahyudi (Perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021)
- Lukita Dinarsyah Tuwo dan Abdul Basyid Has (127/PHP.KOT-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Lingga
- KPU Kabupaten Pohuwato
- KPU Kabupaten Gorontalo
- KPU Kabupaten Kepulauan Sula
- KPU Kota Palu
- KPU Kabupaten Lamongan
- KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- KPU Kota Manado
- KPU Kabupaten Bima
- KPU Kota Batam

ACARA

Pengucapan Ketetapan dan Putusan

Rabu, 17 Februari 2021, Pukul 09.09 – 11.19 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Haifa Arief Lubis
Mardian Wibowo
Yunita Rhamadani
Siska Yosephin Sirait
Jefri Porkonanta Tarigan
Rizki Amalia

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Saut Maruli Tua Manik
2. Eka Putra Sasmija
3. Aktony Seni
4. Eri Surya Wibowo
5. Rike Ardila Saputri Nasution

B. Termohon Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021:

Zulyadin

C. Pihak Terkait Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Nizar
2. Neko Wesha Pawelloy

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021:

1. R. Ahmad Waluya Muharam
2. M. Imam Nasef
3. Isnaldi
4. Zul Fahmi
5. Erni Rasyid
6. Abdul Hafid
7. Rizky Anugrah Putra

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Duke Arie Widagdo
2. Risno Adam
3. Taufik S. Panua
4. Iwan Sjafrudin
5. Zunaidi Z. Hasan

F. Termohon Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

Rinto W. Ali

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Saipul A. Mbuinga
2. Suharsi Igirisa

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021:

1. M. Aliyas Ismail
2. H. M. Fauzil Bakari
3. Frengki R. Mesakaraeng
4. Stenli Nipi
5. Trisno Kamba
6. Hendriyanto Mahmud
7. Indra Pratama

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ridwan Darmawan
2. Rauf Abdul Azis
3. Aroman Bobihoe
4. Tanda Perdamaian Nasution
5. Ace Kurnia
6. Tonny S. Junus
7. Daryatno Gobel

J. Pemohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rustam Akili
2. Dicky Gobel

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Salahudin Pakaya
2. Susanto Kadir
3. Aryo Pramono
4. Duke Arie Widagdo
5. Muhammad Arif Irawan

L. Termohon Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

Rasid Patamani

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nelson Pomalingo
2. Hendra S. Hemeto

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 56/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dorel Almir
2. Samsul Huda
3. Totok Prasetyanto
4. Samsudin
5. Saipul Rahman

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fahri Bachmid
2. Rajamin Solisa
3. Amiruddin Yakseb
4. Zulham Salim
5. Roy Rengga Ondang
6. Agustiar

P. Termohon Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021:

Ramli K. Yacub

Q. Pihak Terkait Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Fifian Adiningsih Mus
2. M. Saleh Marasabessy

R. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muh. Sattu Pali
2. Achmad Taufan Soedirdjo
3. Irwan
4. Samsudin
5. Brodus
6. Erna Ratnaningsih
7. Daniel Febrian Karunia Herpas
8. Dzulfikar Adiyatma Tarawe
9. Dodi Boy Fena Manalu
10. Linceria Lestari Manula
11. Hitno Kossi

S. Pemohon Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Hidayat
2. Habsa Yanti Ponulele

T. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021:

Helmy

U. Termohon Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021:

Nurbia

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 94/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Rusmin H. Hamza
2. Andi Iskandar

W. Pemohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

Suhandoyo

X. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Nasrullah
2. Atang Irawan
3. Ridwan Syaidi Tarigan

Y. Termohon Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

Siswanto

Z. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 105/PHP.BUP-XIX/2021:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Ahmad Irawan | 9. Ikhwan Fahrojih |
| 2. Febri Diansyah | 10. Rohmad Amrullah |
| 3. Donal Fariz | 11. Harmawan Hatta Adam |
| 4. Amir Burhanuddin | 12. Nihrul Bahi Al Haidar |
| 5. R. Bobby Wijanarko | 13. Alungsyah |
| 6. Mustofa Abidin | 14. Zain Maulana Husein |
| 7. Jamil Burhan | 15. Anang Nugraha |
| 8. Ahmad Umar Buwang | |

AA. Pemohon Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Suhendro Boroma
2. Rusdi Gumalangit

BB. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi Syarifuddin
2. Harli
3. Agung Achmad Widjaja
4. Anang Yuliardi
5. Irwan Gustaf Lalegit

CC. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Hendro Christian Silow
2. Josep Panjaitan
3. Oktaf Paputungan

DD. Termohon Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan 119/PHP.BUP-XIX/2021:

Devita Helmi Pandey

EE. Pihak Terkait Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan 119/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sam Sachrul Mamoto
2. Oskar Manopo

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan 119/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Maekel Roudof Doutulong
3. Aperdi Situmorang

GG. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Stenly Teddy Marvey Lontoh
2. Felix Paul Manusu
3. Imanuel Abriantho Dariwu
4. Percy Lontoh
5. Eden Tumiwa
6. Muh. Firman Mustika
7. Gelendy Morten Lumingkewas

HH. Termohon Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021:

Sunday Rompas

II. Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Andrei Angouw
2. Richard Henry Marten Sualang

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Jemmy Mokolensang
2. Rangga Triangga Paongan

KK. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021:

Arifin

LL. Termohon Perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021:

Wahyudinsyah

MM. Pihak Terkait Perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Indah Dhamayanti Putri
2. Dahlan M. Noer

NN. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021:

Sukirman Aziz

OO. Pemohon Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Lukita Dinarsya Tuwo
2. Abdul Basyid Has

PP. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Andi Ryza Fardiansyah
2. Ferry Iman Halim
3. Rima Gravianty Baskoro
4. Hanafiah
5. Ridwan Rusliadi
6. Satria Awangga
7. Arif Mahfudin Ibrahim

QQ. Termohon Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021:

William Seipattiratu

RR. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 127/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Atang Irawan
2. Zudy Fardy
3. Aperdi Situmorang
4. Regginaldo Sultan

SS. Bawaslu:

Zamroni	(Kab. Lingga)
Ardhi Auliya	(Kab. Lingga)
Fidya Asrina	(Kab. Lingga)
Zubair Mooduto	(Kab. Pohuwato)
Ramlan	(Kab. Pohuwato)
Rahmawati Pahabu	(Kab. Pohuwato)
Bawaslu Provinsi Gorontalo	
Wahyudin Akili	(Kab. Gorontalo)
Moh. Fajrin Arsyad	(Kab. Gorontalo)
Alexander Kaaba	(Kab. Gorontalo)
Idris Usuli	(Prov. Gorontalo)
Ajuan Umasugi	(Kab. Kepulauan Sula)
Irwan Duwila	(Kab. Kepulauan Sula)
Muksin Amrin	(Prov. Maluku Utara)
Ivan Yudharta	(Kota Palu)
Fadlan	(Kota Palu)
Inong	(Prov. Sulawesi Tengah)
M. Nadhim	(Kab. Lamongan)
Toni Wijaya	(Kab. Lamongan)
Ahmad Zuhdi	(Kab. Lamongan)
Mifta	(Kab. Lamongan)
Purnomo Satrio	(Prov. Jawa Timur)
Hariyanto	(Kab. Bolaang Mongondow Timur)
Harmoko Mando	(Kab. Bolaang Mongondow Timur)
Susanto Mamonto	(Kab. Bolaang Mongondow Timur)
Marwan Kawinda	(Kota Manado)
Taufiq Bilfaqih	(Kota Manado)
Heard Runtuwene	(Kota Manado)
Supriyadi Pangelu	(Prov. Sulawesi Utara)
Mustarin Humagi	(Prov. Sulawesi Utara)
Tafiqurrahman	(Kab. Bima)
Abdullah	(Kab. Bima)
Abdurrahman	(Kab. Bima)
Junaidin	(Kab. Bima)
Damrah	(Kab. Bima)
Suhardi	(Prov. NTB)

Mangihut Rajagukguk
Syailendra Reza
Bosar Hasibuan
Helmy Rachmayani

(Kota Batam)
(Kota Batam)
(Kota Batam)
(Kota Batam)

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Pagi ini Pengucapan Putusan untuk 12 perkara, sesi pertama pada hari terakhir. 12 perkara, tadi sudah dilakukan absen oleh Kepaniteraan dan ternyata semua pihak untuk ke-12 perkara ini hadir.

Kita mulai dengan Pengucapan Putusan Nomor 23/PHP.BUP-XIX/2021.

**PUTUSAN
NOMOR 23/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Muhammad Ishak.
2. Salmizi.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saut Maruli Tua Manik, S.H.I., S.H., M.H., C.L.A, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Muhammad Nizar, S.Sos.
2. Neko Weshia Pawelloy.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023 dan seterusnya, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lingga;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lingga.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] dianggap dibacakan, [3.3.1] dianggap dibacakan, [3.3.2] dianggap dibacakan, [3.3.3] dianggap dibacakan.

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*", dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*."

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 ditetapkan

oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 256 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 12.42 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-5]. Pada permohonannya dan pada persidangan tanggal 28 Januari 2021, Pemohon mengakui penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020 diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 [vide Permohonan Pemohon halaman 5 dan Risalah Sidang Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021 halaman 17]. Hal ini sesuai dengan Keterangan Termohon di persidangan pada tanggal 28 Januari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pada papan pengumuman, situs web dan akun *Facebook* Termohon [vide Risalah Sidang Perkara 23/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Januari 2021 halaman 29-30]. Hal ini diperkuat dengan adanya Siaran Pers Termohon Nomor 176 dan seterusnya berjudul "KPU Kabupaten Lingga Gelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020" bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti PT-6], sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2020;

- [3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 10.24 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
[4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
[4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P.

Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 09.20 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lingga/yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN
NOMOR 27/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Iwan Sjafrudin Adam
2. Zunaidi Z Hasan

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan M.H. Thamrin, Kompleks Blok Plan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13 dan seterusnya, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Saipul A. Mbuinga
2. Suharsi Igirisa, S.IP., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1, 2, 3, a, b dianggap dibacakan.
 4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan tersebut secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2] dianggap dibacakan
[3.3] dianggap dibacakan
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

- [3.5], [3.6] seluruhnya dianggap dibacakan
[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah ... saya ulangi, diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 28/PAN dan seterusnya 2020, meskipun Pemohon salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan yaitu "3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan rakapitulasi" padahal penghitungan yang benar adalah "3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman penetapan rakapitulasi, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan

masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan: Angka 1 dan 2 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.9] dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;
- [3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut. Seterusnya a, b, c, d dianggap dibacakan. Seterusnya paragraf.
- [3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020, atau 2% dari 90.479 suara, atau sejumlah 1.810 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 27.200 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 37.190 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 9.990 suara (11,04%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis,

dan massif ("TSM"). Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menurut Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Angka 1, 2, 3 sampai dengan 9 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti berupa Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-38.

[3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-6 sampai dengan Bukti T-8; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-11 sampai dengan Bukti PT-16; adapun Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengajukan Bukti PK-01 dan Bukti PK-09 sampai dengan Bukti PK-18;

[3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap dibacakan.

7. Dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan/atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020.

[3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a

UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 09.33 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 48/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020, diajukan oleh:

1. H. Tonny S. Junus.
2. H. Daryatno Gobel.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, memberi kuasa kepada Aroman Bobihoe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Berdasarkan surat ... terhadap. Kami ulangi.

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.
2. Hendra S Hemeto, S.T.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 18 Januari 2021, memberi kuasa kepada Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.
Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi
Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
- [3.5] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi
- [3.6] berkenaan dengan pasangan calon, Pemohon adalah pasangan calon.
 - [3.8.2] Berkenaan dengan Pasal 158. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 57.788[Sic!] suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 93.196 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (93.196 suara – 57.788 suara) = 35.408 suara (15,37%) atau lebih dari 3.457 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.

[vide bukti P.1 sampai dengan bukti P-14].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengar dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20; dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengajukan Bukti PK-01 sampai dengan Bukti PK-29;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan. Dalam hal ini Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima". Kata "memeriksa" dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus *a quo* hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam persidangan dan penelitian yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menurut Mahkamah tindakan tersebut adalah bentuk kehati-hatian penyelenggaraan ... penyelenggara pemilu.

2. Dianggap dibacakan.

Adapun dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

7. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 09.44 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo/yang mewakili.
Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 56/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Dr. Rustam Akili, S.E., S.H., M.H.
2. Dicky Gobel, S.E.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd.
2. Hendra S Hemeto, S.T.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dorel Amir, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap telah dibacakan.

Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.2], [3.3] dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 57 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1, 2, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] Dianggap telah dibacakan.

[3.8] Dianggap telah dibacakan.

[3.8.2] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 64.667 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 93.196 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (93.196 suara – 64.667 suara) = 28.529 suara (12,38%) atau lebih dari 3.457 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa:
1, 2, 3, 4, 5, 6, dalil-dalil tersebut telah dibacakan. [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-53].

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah mendengarkan dan membaca Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-69; Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-50; dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengajukan Bukti PK-01 sampai dengan Bukti PK-55;

Bahwa setelah Mahkamah mendengarkan dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo, memeriksa alat-alat bukti yang

diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap telah dibacakan.

Adapun terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak dapat ditunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya;

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b UU *a quo*, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 09.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Haifa Arief Lubis sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo/yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 90/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Hendrata Thes.

2. Umar Umabaihi.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Jusril, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Hj. Fifi Adeningsi Mus, S.H.

2. Ir. Hi. M. Saleh Marasabessy, M.SI.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.

4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan tersebut secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.4] dan seterusnya, dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 11.54 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 93/PAN dan seterusnya Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon sebagai berikut:
Angka 1 dan 2, dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7] dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan kedua, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

a, b, c, d, dianggap dibacakan dan seterusnya.

Bahwa sejumlah ... bahwa jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah

paling banyak $2\% \times 52.623 \text{ suara} = 1.052 \text{ suara}$. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 17.691 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 20.119 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $= 2.428 \text{ suara} (4,61\%)$. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran yang didalilkan Pemohon yaitu:

[3.9.1] dianggap dibacakan dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah telah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak jelas *locus* yang dipermasalahkan di mana. Sehingga Mahkamah tidak dapat memeriksa apakah dalil demikian benar terjadi, demikian juga Termohon, dan Pihak Terkait menjadi kesulitan untuk menjawab. Selain itu Mahkamah juga tidak menemukan laporan dari Bawaslu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan *a quo*;

[3.9.6] dianggap dibacakan dan seterusnya.

[3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ... menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan

- permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 10.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula/yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 94/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Drs. Hidayat, M.Si.
 2. Hj. Habsa Yanti Ponulele, S.T., M.Si.
- Memberi kuasa kepada Riswanto Lasdin, S.H.,M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kota Palu. Memberi kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H., M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:
1. H. Hadianto Rasyid, SE.
 2. Dr. Reny A. Lamadjido, Sp. PK.,M.Kes.
- Memberi kuasa kepada Moh. Anzar, S.H.,M.H., dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kota Palu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Dianggap dibacakan.

Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam Pemilihan Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020, karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.9] [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 160.266$ suara (total suara sah) = 2.403 suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara adalah, perolehan suara Pemohon adalah 30.372[Sic!] suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.249 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(64.249 \text{ suara} - 30.372 \text{ suara}) = 33.877$ suara (21,1%) atau lebih dari 2.403 suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran

- administratif dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif ("TSM"), yang pada pokoknya, antara lain: (1), (2), (3), (4), dianggap dibacakan.
- [3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kota Palu, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan bukti T-23; Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66; dan Bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-138;
- [3.9.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kota Palu, beserta alat-alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat, sebagai berikut:
(1), (2), (3), (4), dianggap dibacakan.
- [3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu atas ... di atas yang terkait dengan keterpenuhan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf b *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pemohon ... permohonan yang diajukan merupakan kewenangan Mahkamah; Pemohon ... permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi dan Pihak ... eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak

Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

13. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN
Mengadili,**

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera

Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu/yang mewakili. Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 105/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Ir. H. Suhandoyo, SP.
2. Dra. Astiti Suwarni.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Nasrullah, S.H., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan. Memberi kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:

1. Dr. Yuhronur Efendi, MBA
2. Drs. KH. Abdul Rouf, M.Ag.

Memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap telah dibacakan.

4. Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.7] Bawah ... Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara luring (*offline*) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.08 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 108/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Dianggap telah dibacakan.

[3.9] Dianggap telah dibacakan.

[3.10] Dianggap telah dibacakan.

[3.10.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling lambat ... saya ulangi. Paling banyak adalah $0,5\% \times 790.117 \text{ suara (total suara sah)} = 3.950$ suara. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan perolehan suara Pemohon adalah 2.900 ... 296.667 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait

(pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 336.154[Sic!] suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (336.154 suara - 296.667 suara) = 39.487 suara (4,9%) atau lebih dari 3.950 [Sic!] suara, sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

- [3.10.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif ("TSM"), yang pada pokoknya, antara lain meliputi, yaitu: (1), (2), (3), (4), (5), dianggap telah dibacakan.
- [3.10.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik secara tertulis maupun lisan di persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa T-1 sampai dengan bukti T-924, Pihak Terkait bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-493, dan Bawaslu Kabupaten Lamongan bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-16;
- [3.10.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Lamongan, beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat: (1), (2), (3), (4), (5), (6), dianggap telah dibacakan.
- [3.10.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk untuk menyimpangi Ketentuan Pasal

158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 dan guna melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamongan Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana di ... saya ulangi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon tidak memenuhi Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lebih lanjut;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 10.26 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 111/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si.
2. Drs. Rusdi Gumalangit.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Andi Syarifuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon; terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon; Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.
2. Oskar Manoppo, S.E., M.M.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011 dan seterusnya, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, a, b, dianggap dibacakan.
Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan tersebut secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

[3.2], [3.3] dianggap dibacakan;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap dibacakan dan seterusnya.

[3.5.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PAN dan seterusnya Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan: 1, 2 dianggap dibacakan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Dianggap dibacakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut.

a, b, c, d dianggap dibacakan.

- [3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, atau 2% dari 50.728 suara, atau sejumlah 1.015 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 16.022 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.965 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.943 suara (9,74%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- [3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM"). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan: angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan angka 13 dianggap dibacakan;
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-174,
- [3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-100; Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-14; adapun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-27 untuk mendukung keterangannya;
- [3.9.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta memeriksa alat bukti yang diajukan masing-masing, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan;

6. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan Mahkamah di atas, serta terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya, Mahkamah tidak menemukan dalil dan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran demikian benar terjadi. Seandainya dalil demikian terbukti benar terjadi, dan kemudian Mahkamah memerintahkan tindakan hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran demikian, menurut Mahkamah hal tersebut tidak akan mampu secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga secara signifikan memengaruhi pula penghitungan selisih perolehan suara menjadi syarat ... yang menjadi syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah;
- [3.9.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon yang ... meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian seluruh ... menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

17. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.39 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Lanjut.

PUTUSAN
NOMOR 114/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.
 2. Harley Alfredo Benfica Mangindaan.
- Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada Percy Lontoh, S.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
Terhadap:
Komisi Pemilihan Umum.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:
1. Andrei Angouw.
 2. Richard Henry Marten Sualang.
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada: DR. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan.
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Bawaslu Kota Manado.
Memeriksa bukti-bukti para pihak dan Bawaslu Kota Manado;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.4] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, Nomor Urut 4;

[3.9] Berkenaan dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 66.730 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.303 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah = 21.573 atau ekuivalen dengan (8,98%) atau lebih dari 3.605 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.10] Menimbang bahwa untuk dapat menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10/2016 tersebut, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: 1, 2, 3, untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-27; Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah telah membaca dan mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kota Manado. Untuk mendukung jawaban dan keterangannya, Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-34, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-09, dan Bawaslu Kota Manado mengajukan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-87; Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta berdasarkan fakta yang terungkap dalam

persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Adapun terhadap dalil lain ... dalil-dalil Pemohon lainnya, Pemohon tidak dapat menunjukkan keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sehingga dalil demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu, dan Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Manado Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, selesai diucapkan pada pukul 10.47 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Manado atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN NOMOR 119/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Amalia Ramadhan Sehan Landjar.

2. Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Hendro Christian Silow, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan,

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Sam Sachrul Mamonto, S. Sos.

2. Oskar Manoppo, S.E., M.M.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap telah dibacakan.

Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi

Termohon dan Pihak Terkait berkeenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 122 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] , [3.8], [3.9] dianggap telah dibacakan.

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, atau 2% dari 50.728 suara, atau sejumlah 1.015 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 13.741 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.965 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 7.224 suara atau sama dengan 14,24%. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkeenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif ("TSM"). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal sebagai berikut.

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda bukti P-3 sampai dengan bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, serta bukti P-1T, dan bukti P-3T;

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu

- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-16 dan Bukti T-20 sampai dengan Bukti T-22; adapun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan Bukti PK-2 sampai dengan Bukti PK-6 untuk mendukung keterangannya;
- [3.9.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, beserta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1, 2, 3 sampai dengan 5 dianggap telah dibacakan.
- [3.9.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana Saya ulangi. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang berkaitan dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

21. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 10.57 WIB, oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya,

Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020, diajukan oleh:
1. Drs. H. Syafrudin H. M. Nur. M.Pd.
 2. Ady Mahyudi.
- Memberi kuasa kepada Maharidzal, S.H., M.H., dkk;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;
terhadap:
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, memberi kuasa kepada Dr. Mahsan, S.H., M.Hum., dkk;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
Berkenaan dengan Permohonan tersebut, berikut ini:
1. Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E.
 2. Drs. H. Dahlan M. Noer.
- Memberi kuasa kepada Drs. Sukirman, S.H., M.H., dkk;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bima.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan

yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
a, b, c, d, dianggap dibacakan.

e. bahwa perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 29 Desember 2020, yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya secara luring dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 13.42 WIB, berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP2) Nomor 135/P dan seterusnya Tahun 2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: 1, 2, 3, a, b, dianggap dibacakan.

4. Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan tersebut secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10/2016, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.5.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 15.26 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 23.07 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 129/PAN dan seterusnya Tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan;

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan pengajuan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu.

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap

Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 11.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Bima atau yang mewakili.

Terakhir untuk sesi ini.

PUTUSAN
NOMOR 127/PHP.KOT-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Dr. Ir. Lukita Dinarsah Tuwo.

2. Drs. Abdul Basyid Has, M.Pd.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada Bambang Yulianto, S.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Batam; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. Muhammad Rudi.

2. H. Amsakar Achmad.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003 dan seterusnya memberi Kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H. , dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] sampai [3.4.5] dianggap dibacakan.

[3.4.6] Bahwa terhadap penetapan penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7[Sic!] Desember 2020, pukul 23.53 WIB, Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 dengan dihadiri oleh saksi para Pasangan Calon, PPK se-kota Batam, dan Bawaslu Kota Batam [vide bukti T-22];
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi dimaksud pada papan pengumuman KPU Kota Batam dan laman *kpud-batamkota.go.id*, namun Termohon tidak menguatkan jawaban dengan bukti surat/tertulis;
3. Terhadap jawaban Termohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mengunduh laman *kpud-batamkota.go.id* dan mendapatkan fakta bahwa Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan menggunggah Model D Kabupaten Kota Batam ... Kota Batam maksudnya kabupatennya itu karena apa ... Model D Kabupaten/Kota (1) dan Salinan SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara 2020 pada tanggal 18

Desember 2020. Terkait dengan hasil unduhan tersebut telah pula diperlihatkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kota Batam serta dibenarkan oleh para pihak dan Bawaslu Kota Batam;

- [3.4.7] Bahwa terhadap perbedaan antara tanggal penetapan dan tanggal pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 tersebut, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 maka penghitungan 3 hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Jumat, 18 Desember 2020 sampai dengan Selasa, 22 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, pukul 00.49 WIB, berdasarkan AP3 Nomor 130/PAN dan seterusnya Tahun 2020, namun sebelum mengambil kesimpulan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.6], [3.7].

- [3.7.3] Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1; Berkenaan dengan Pasal 158;
- [3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 366.135$ suara (total suara sah) = 1.831 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 98.638 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 267.497 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (267.497 suara - 98.638 suara) = 168.859 suara atau equivalen dengan (46,12%) atau lebih dari 1.831 suara;
- [3.7.7] Bahwa Pemohon mendalilkan ketidakpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM), yang pada pokoknya meliputi penggunaan kewenangan,

program dan kegiatan yang menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 (dua) selaku petahana, antara lain: 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan [vide bukti P-4 sampai dengan P-31].

- [3.7.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Batam, dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon [bukti T-4 sampai dengan bukti T-22], Pihak Terkait [vide bukti PT-1 sampai dengan PT-29] dan Bawaslu Kota Batam [bukti PK-2 sampai dengan PK-30], serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan;
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seandainya permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, *quod non*, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian dapat menerobos ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara *a quo* ke persidangan lanjutan.
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, namun permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dan Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;
- [4.8] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pada pukul 11.17 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Batam/yang mewakili.

Sebelum sidang ditutup, perlu disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi kepada Para Pihak setelah sidang ini ditutup melalui email. Kemudian, salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim kepada Para Pihak paling lambat 3 hari kerja setelah Sidang Pengucapan Putusan.

Selanjutnya, Mahkamah akan memuat putusan tadi yang telah dibacakan dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB

Jakarta, 17 Februari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

